



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 20 Januari 2020

Halaman: 2

Izin Operasional Pondokan, Tidak Boleh Sewa Harian

JOGJA, Radar Jogja – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja akan segera memulai pengawasan terhadap operasional hotel virtual. Termasuk alih fungsi pondokan maupun rumah tinggal di Kota Jogja.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto mengatakan pengawasan dilakukan untuk melihat sesuai tidaknya izin operasional pendirian pondokan. "Pondokan itu mesti kontraknya jelas, beda dengan model manajemen hotel bisa harian" kata Agus, kemarin (19/1).

Agus menjelaskan sesuai dengan Perda nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan, untuk pondokan secara prinsip sewanya secara normatif harus satu 1 bulan atau 30 hari. "Kalau kurang dari 30 hari secara

aturan izinnnya pondokan tidak boleh," ujarnya.

Dalam aturan perda itu juga diatur larangan menerima tamu yang berlainan jenis kelamin di kamar, kecuali orang tua kandung, istri atau suami, dan atau saudara kandung dengan seizin penyelenggara pondokan. Jam kunjungan tamu adalah pukul 07.00 sampai dengan 22.00. Di luar jam tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari RT setempat. Penerimaan tamu yang berlainan jenis kelamin harus dilakukan di ruang tamu yang disediakan oleh penyelenggara pondokan.

Selain itu, setiap pemilik pondokan dilarang menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan. Serta menyewakan pondokan kurang

Karena ruang parkirnya juga ada. Tapi yang jadi masalah ya disewakan harian, kaitannya ini dengan perizinan."

AGUS WINARTO
Kepala Satpol PP Kota Jogja

dari satu bulan.

Mantan Camat Umbulharjo itu menjelaskan, masih banyak dimungkinkan penyalahgunaan izin operasional pondokan di Kota Jogja ini disamakan dengan operasional untuk hotel atau kos eksklusif. Sehingga pemilik pondokan lebih memilih menyewakan kamar secara harian didukung dengan fasilitas pendukung kamar yang

cukup lengkap.

Agus menilai jika memang pemilik pondokan sudah memiliki izin kemudian model menyewakan seperti layaknya kamar kos atau kos eksklusif tidak menjadikan masalah. Dengan catatan tetap harus dioperasikan sesuai aturan untuk pondokan. "Karena ruang parkirnya juga ada. Tapi yang jadi masalah ya disewakan harian, kaitannya ini dengan perizinan," jelasnya.

Dia mencatat hasil penegakan perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan secara represif non yustisi 2018 terdapat 98 pelanggar dan 2019 menurun menjadi 60 pelanggar. Sedangkan pelanggar yang diajukan ke sidang pengadilan negeri Jogja 2018 ada dua pelanggar dan 2019 menurun satu pelanggar.

Terkait dengan hal ini, Agus

akan bertindak tegas sesuai dengan aturan perda tentang penyelenggaraan pondokan jika dalam pengawasan ditemukan ada pelanggaran yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai izin. Setiap orang terancam sanksi berupa hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda paling banyak Rp 7,5 juta. "Kita nanti akan tanya ke masyarakat juga terkait sosialisasinya seperti apa (terkait pendirian pondokan)," tambahnya.

Sebelumnya Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti mengatakan regulasi tersebut bertujuan untuk perlindungan terhadap konsumen. Salah satu dasarnya ada pada permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Jadi fungsi bangunan yang digunakan harus sesuai dengan izin yang diberikan," imbuhnya. (**wia/pra/er**)

Instansi	Nilai
.....	☐ Neg
.....	☐ Pos
.....	☐ Net

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005